



PENETAPAN

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1771041911960003, tempat dan tanggal lahir, Air Putih Lama, 19 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email asusandra887@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadymon Saputra, S.H.,M.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor Kantor Hukum/LAW OFFICE HADY CHANIAGO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tanggul Blok D1 RT.002 RW.001 Perum Grand Permata Residence, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, nomor handphone 082179690005, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 232/SK/2024/2024/PA.Bn tanggal 09 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adv.hadychaniago@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn



TERMOHON, NIK 1705146805000001, tempat dan tanggal lahir, Talang Kabu, 07 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0109/02/IX/ 2020 tertanggal 06 September 2020;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kota Bengkulu;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn



5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2023, karena sejak bulan April tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a) Termohon suka mengusir Pemohon ketika bertengkar yang mengakibatkan Pemohon menjadi sakit hati dan akhirnya memilih keluar dari rumah;
- b) Termohon sering menuduh Pemohon melakukan penghianatan atau selingkuh, padahal perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Pemohon;
- c) Termohon suka mengadu ke keluarga besarnya ketika terjadi masalah rumah tangga;
- d) Termohon sering keluar rumah tanpa pamit/minta izin kepada Pemohon;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan April tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon/kuasanya dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 Oktober 2024 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Talidi, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Bn